



Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK)

Syahidin¹, M. Nasor², Agus Hermanto³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
*e-mail: syahidindidin99@gmail.com*¹

Abstrak : Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia memiliki peluang yang sangat besar untuk berperan aktif dalam industri halal global. Melalui Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menjadi tonggak perekonomian Indonesia, pemerintah membuat kebijakan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha UMK sehingga mampu bersaing di pasar global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pertumbuhan industri halal berbasis usaha mikro kecil. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari artikel ilmiah dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran UMK dalam perekonomian Indonesia sangat penting termasuk dalam perkembangan industri halal. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah sehingga melahirkan kebijakan sertifikasi halal untuk pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah meningkatkan nilai jual produk Indonesia di pasar global meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala baik dalam pengembangan UMK sendiri maupun proses sertifikasi halal yang dilakukan.

Kata Kunci: Industri Halal, Usaha Mikro Kecil (UMK), Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Pada Tahun 2021 berdasarkan laporan *Global Islamic Economy* (GIE) Indonesia secara umum menempati peringkat ke empat setelah sebelumnya Indonesia menempati peringkat 5 pada tahun 2019/2020 dan peringkat 10 pada tahun 2018/2019 (Thomson Reuters 2021). Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah pada tahun 2018, peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MAKSI) 2019-2024 oleh pemerintah melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang bertujuan untuk menjadikan dan mempercepat Indonesia sebagai pusat keuangan syariah secara global di tahun 2024. Namun prestasi tersebut masih belum mampu menempatkan Indonesia pada 10 peringkat terbaik dalam kategori makanan halal, media dan rekreasi, obat-obatan dan kosmetik halal (Gunawan et al. 2020; Rusby & Arif, 2020).

Potensi Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar dunia berjalan beriringan dengan tingkat konsumsi atas produk halal yang tinggi pula (Fathoni 2020). Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk produk halal. Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai perwakilan pasar industri halal dunia sebab pada tahun 2020 Indonesia mencapai nilai belanja domestik lintas produk dan jasa ekonomi halal pada 2020 sebesar US\$ 184,0 miliar dan di tahun 2025 diprediksi dapat mencapai US\$ 281,6 miliar (Fathoni & Syahputri 2020). Prospek perkembangan industri halal di Indonesia memerlukan penguatan pada infrastruktur usaha halal baik dari hulu maupun hilir dengan berbagai kebijakan pemerintah dan lembaga yang terkait dalam mempercepat penetrasi pasar global (Saputri 2020).

Industrialisasi produk halal perlu dilakukan agar menjadikan Indonesia

sebagai produsen produk halal global. Hal ini mendasari bagaimana peran Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai tonggak perekonomian nasional yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut terbukti saat pandemi Covid-19 UMK mampu bertahan dan mendapat perhatian dari berbagai stakeholder salah satunya adalah Kementerian Agama RI yang menggaungkan sertifikasi halal pada produk UMK (Saefullah et al. 2023). Sedangkan UMK yang telah memiliki sertifikat halal masih sangat sedikit hanya sekitar 1% atau sekitar 650.000 dari total 65 juta UMK (Pardiansyah & Abduh 2022).

Pertimbangan pemilihan produk halal pada masyarakat muslim setidaknya dapat dilakukan dengan melihat adanya label halal pada produk yang ditawarkan (Sulistiani 2019). Sertifikat halal ini tidak terbatas pada pengusaha besar saja, melainkan berlaku pada pengusaha-pengusaha menengah dan kecil tanpa terkecuali (Hidayati & Primadhany 2021). Pada Pasal 4 UUJPH menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa program Sehati (sertifikasi halal gratis) adalah program pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal UMK. Sehati menunjukkan keuntungan dan kerugian dari pelaksanaannya. Baik peluang maupun hambatan muncul dalam pengembangan produk halal UMK di Indonesia berkat program ini. Sehati sangat bergantung pada dan terikat dengan Pasal 79 dan 81 PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Didasarkan pada UMK, kategori penerima yang memenuhi kriteria pengungkapan diri diklasifikasikan sebagai penerima sehati. Tidak semua

UMK di Indonesia berhak atas program yang adil. Sehati memiliki peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal, pertumbuhan masyarakat yang berkelanjutan, produk yang dapat bersaing secara global, menarik minat pelaku UMK, dan mampu meningkatkan konsumsi produk halal. Kemampuan pembiayaan negara dan munculnya keraguan tentang keamanan produk adalah masalah yang harus diatasi (Jakiyudin & Fedro 2022; Arif et.al, 2024).

Hasil penelitian lainnya dikemukakan bahwa dari segi pengetahuan dan informasi, masalah yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi yang memungkinkan Pelaku UMK mencapai wilayah pinggiran atau pedesaan. Dari segi kecukupan ekonomi, keuangan, dan aksesibilitas, masalah yang dihadapi adalah tingkat penghasilan yang rendah dan tidak pasti, yang menyebabkan keterbatasan ekonomi, sehingga Pelaku UMK merasa sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, keterbatasan teknologi informasi menghalangi proses pengurusan sertifikasi halal secara online, yang mengakibatkan kurangnya aksesibilitas sertifikasi halal. Dari segi ketersediaan fasilitas produksi, pelaku UMK menghadapi masalah karena mereka tidak memiliki cukup fasilitas, sarana, dan prasarana untuk memenuhi syarat proses produksi halal. Selain itu, Pelaku Usaha tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk mengelola sertifikasi halal secara legal. Dari perspektif Pelaku UMK, sertifikasi halal hanya diperuntukan bagi pelaku usaha yang berpenghasilan besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikat halal (Ningrum 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang pertumbuhan Industri Halal melalui Usaha

Mikro Kecil. Melalui penelitian ini, penulis berharap akan memberikan kontribusi potret industri halal melalui usaha mikro kecil yang memiliki peluang dan tantangan untuk dikembangkan

TINJAUAN PUSTAKA

Industri Halal

Industri halal dalam praktiknya merupakan sebuah rangkaian proses produk halal untuk membuat produk halal. Sebuah produk dapat dinyatakan halal apabila telah melalui serangkaian proses produk halal yaitu mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan berupaya untuk menjaga eksistensi industri halal seperti UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal dan lain-lain (Hida, Basalamah, & Nurhidayati 2021).

Jaminan produk halal dapat dilakukan dengan memberikan label halal pada produk. Label halal merupakan pernyataan kehalalan sebuah produk dalam upaya menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus sebagai produk halal (Al Umar et al. 2021). Sedangkan suatu produk dapat dikatakan sebagai produk halal apabila memenuhi tiga kriteria yaitu berdasarkan zat dan kandungannya, cara memperolehnya, dan cara proses pengolahannya (Qoni'ah 2022). Sebagaimana pendapat Qardhawi mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang boleh dilakukan, dibenarkan oleh

syariat, dan pelaku tidak memperoleh sanksi dari Allah SWT. Sehingga yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang diolah dengan bahan baku yang memenuhi kriteria dalam syariat Islam, tidak ada unsur yang diharamkan didalamnya baik bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong lainnya (Rohaeni & Sutawijaya 2020).

Usaha Mikro Kecil (UMK)

Menurut Tambunan yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah suatu unit usaha produktif yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha secara mandiri pada semua sektor ekonomi (Halim, 2020). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 secara rinci dinyatakan definisi yang terpisah bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang terdapat dalam undang-undang. Sedangkan usah kecil adalah usaha produktif perorangan dan/atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan dan bukan merupakan anak cabang yang dimiliki atau bagian dari usaha menengah atau usaha besar dan memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang (Al Farisi & Fasa 2022).

UMKM merupakan bagian tak terpisahkan dan bagian terbesar dalam laju perekonomian nasional. UMKM sejauh ini kerap menjadi katup pengaman pada masa krisis dan melalui UMKM membantu menciptakan pondasi yang kokoh untuk perekonomian masyarakat (Undari & Lubis 2021). Sektor UMKM tercatat berkontribusi besar terhadap PDB. Hal tersebut menjadi bukti bahwa sektor UMKM perlu menjadi prioritas termasuk dalam pengembangan industri halal (Hariani 2023). Bahkan dalam Konferensi G20 di Nusa Dua Bali Presiden Jokowi menyatakan bahwa pihak pemerintah telah mengupayakan

akses jaringan internet murah agar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di era digitalisasi ini. Hal tersebut mengindikasikan adaptasi digital pada sektor UMKM sehingga dapat bersaing di pasar global (Kusjuniati 2022).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari artikel ilmiah dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis sehingga menghasilkan penjelasan deskriptif yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar atau simbol yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi semua data melalui pemotongan dan penyederhanaan data yang ada sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data yang sudah direduksi sesuai dengan topik penelitian yaitu pertumbuhan Industri Halal melalui Usaha Mikro Kecil. Tahapan terakhir adalah verifikasi data untuk menarik konklusi yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu mengkomparasikan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Industri Halal Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia memiliki potensi besar sebagai pasar halal global. Indonesia mendapatkan angin segar dengan bertumbuhnya industri halal nasional. Kontribusi industri halal dapat dilihat melalui

Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya termasuk kegiatan ekspor impor produk halal (Fathoni & Syahputri, 2020). Berdasarkan laporan *Global Islamic Economy* (GIE) pada tahun 2021 Indonesia secara umum menempati peringkat ke empat setelah sebelumnya Indonesia menempati peringkat 5 pada tahun 2019/2020 dan peringkat 10 pada tahun 2018/2019 (Thomson Reuters 2021). Namun prestasi tersebut masih belum mampu menempatkan Indonesia pada 10 peringkat terbaik dalam kategori makanan halal, media dan rekreasi, obat-obatan dan kosmetik halal (Gunawan et al. 2020).

Posisi Indonesia yang belum mampu masuk dalam 10 peringkat terbaik dalam kategori makanan halal memiliki berbagai faktor yang melatarbelakangi yaitu: pertama, religiusitas berpengaruh pada keputusan masyarakat membeli makanan halal. Kedua, kesadaran halal masyarakat menjadi faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat. Saat ini, masyarakat sudah memiliki kesadaran halal yang cukup baik. Ketiga, sertifikat halal menjadi faktor selanjutnya. Saat ini, masyarakat akan memastikan adanya label halal pada produk untuk memastikan kualitas dan keamanan produk (Faturrohman, 2019).

Faktor-faktor yang menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia untuk melakukan ekspor produk halal yaitu: Pertama, kurang fokus pada pengembangan produk halal. Hal tersebut dikarenakan komoditas ekspor unggulan Indonesia masih pada komoditas yang berbasis pertambangan dan pertanian. Kedua, persaingan dengan negara non-muslim yang mengembangkan industri halal bukan hanya persaingan antar negara ASEAN saja yang tidak

terhindarkan (Warto & Arif, 2020). Ketiga, kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal (Qoni'ah, 2022).

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang untuk dikembangkan. Ketimpangan yang ada menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen. Potensi pasar yang besar secara nasional dan dari segi ekspor industri halal akan sangat berpeluang besar menjadi produsen global dan menambah nilai ekspor Indonesia. Peningkatan ekspor kemudian akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara luas sebab akan adanya peningkatan produksi.

Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam Perekonomian Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diketahui bahwa UMK menyumbang sekitar 61,07% PDB Indonesia atau setara dengan Rp. 8.573,89 triliun dan banyak menyerap tenaga kerja (Febriyani & Elsa, 2022). Hal tersebut dapat dilihat dalam catatan krisis moneter 1998 yang menghancurkan banyak usaha tapi tidak dengan UMKM yang mampu bertahan bahkan meningkat 350 persen karena tidak adanya keterlibatan dengan pihak luar negeri (Arifqi & Junaedi, 2021).

Sektor UMKM adalah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 Indonesia mengalami kenaikan perihal kondisi setengah pengangguran yaitu sebesar 10,19% dari persentase 64,2% pada tahun 2019. Pemerintah kemudian membuat berbagai program untuk memulihkan kondisi tersebut salah satunya yaitu melalui peningkatan sektor UMKM yang telah terbukti mampu bertahan dalam kondisi krisis moneter dan ekonomi (Ilmi, 2021). Selain itu, UMKM berperan dan

berkontribusi pada pertumbuhan PDB sekitar 60% pada saat pandemi Covid-19 (Wahyunti, 2020).

Secara umum, peran UMKM dalam perekonomian bangsa yaitu meliputi: Pertama, sebagai pelaku utama dalam perekonomian. Kedua, penyedia lapangan kerja. Ketiga, tokoh penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, pembuka peluang pasar baru dan sumber inovasi. Kelima, berkontribusi terhadap neraca pembayaran (Sarfhah, Atmaja, & Verawati, 2019). Melalui UMKM masyarakat ikut serta dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan UMKM memiliki keunggulan pada pemanfaatan sumber daya alam dan padat karya terutama pada sektor pertanian, bahan pangan, perkebunan, perikanan, perdagangan dan sebagainya (Vinatra, 2023).

Pemerintah menjadi tokoh paling penting dalam mengembangkan UMKM yang ada salah satunya dengan melalui dinasdinasnya dibawah koordinasi dengan BAPPEDA harus mampu menyusun dan menerbitkan "*land scape*" atau peta potensi sektor ekonomi UMKM ini secara jelas. Kemudian pelaku usaha UMKM perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait produksi, manajemen usaha dan pemasaran produk atau jasa. Selanjutnya lembaga keuangan dan perbankan membuat penyesuaian kebijakan agar dapat melayani masyarakat secara optimal.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat kita pahami bahwa keberadaan pelaku Usaha Kecil Mikro (UMK) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian di Indonesia. Bahkan dalam krisis yang terjadi akibat Pandemi Covid-19, sektor UMK menjadi penyelamat keberlangsungan perekonomian Indonesia. Namun, sektor UMK memiliki kendala akses pada

permodalan yang biasa dijamah oleh produsen besar. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor dimana UMK lebih kecil peluangnya untuk berkembang. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa sektor UMK banyak menyerap pekerja lokal dan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar yang kemudian akan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri.

Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa produk halal adalah produk yang sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut menuntut adanya jaminan kepastian dan keamanan pada produk yang beredar. Adapun salah satu cara untuk memberikan informasi pada masyarakat terkait jaminan tersebut adalah adanya label halal. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 2021 pasal 1 ayat 1 yang menjamin kepastian hukum kehalalan suatu produk melalui sertifikat halal (Jakiyudin & Fedro, 2022).

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Produk yang berstandar hala sudah seharusnya menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari praktik-praktik perdagangan internasional yang menuntut adanya standar kualitas tertentu pada sebuah produk untuk memperoleh kepercayaan konsumen global (Warto & Arif, 2020).

Sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat baik untuk konsumen, produsen bahkan pemerintah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: Pertama, menjamin produk yang dikonsumsi. Kedua, memiliki *Unique Selling Point* (USP). Ketiga,

memberikan ketentraman bagi masyarakat. Keempat, memberi keunggulan komparatif. Kelima, memberi perlindungan terhadap produk dalam negeri pada persaingan global. Keenam, menghadirkan sistem dokumentasi dan administrasi perusahaan yang lebih baik. Ketujuh, memberi peluang besar untuk masuk pasar global.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ



Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (QS. Al-Baqarah: 168)

Setelah Allah SWT menjelaskan bahwa Ia adalah Tuhan yang berhak disembah dan bahwasannya Allah adalah Yang Maha Menciptakan. Selain itu, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi Rizki bagi seluruh makhluk-Nya. Allah SWT sebagai Yang Maha Pemberi rizki memperbolehkan manusia untuk memakan apa-apa yang telah disediakan di bumi sebagai pemenuh kebutuhan manusia, yaitu makanan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya.

Oleh sebab itu, adanya program sertifikat halal gratis ini dapat mempersempit peredaran produk yang masih belum jelas kehalalannya. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam mengidentifikasi produk yang telah terjamin kehalalannya dengan adanya logo halal pada produk dan nomor daftar halal yang dapat ditelusuri oleh masyarakat secara langsung. Namun, implementasi program sertifikasi halal ini

masih belum optimal. Adapun beberapa faktor yang menghambat penyebab belum optimalnya pelaksanaan sertifikasi halal ini adalah: Pertama, Kurangnya *Halal Awareness* dan Sosialisasi pada Pelaku UMK. Kedua, Belum Optimalnya Dukungan Stakeholder Terkait. Ketiga, Pelaku Usaha yang Tidak Responsif dengan Regulasi Sehati Dan Layanan Digital. Keempat, Peran Pendamping PPH Belum Maksimal (Kasanah & Sajjad, 2022).

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang masih belum melakukan *self declare* atau pendaftaran sertifikat halal gratis ini maka perlu kiranya digencarkan kembali sosialisasi terkait program sertifikat halal gratis yang lebih masif. Sehingga, informasi terkait program tersebut dapat sampai secara luas kepada masyarakat yang kemudian akan memperkuat industri halal yang ada di Indonesia karena terjaminnya kehalalan produk yang beredar di pasar baik yang merupakan produk produsen besar bahkan produk yang dihasilkan oleh produsen Usaha Kecil Mikro (UMK).

SIMPULAN

Usaha Kecil Mikro (UMK) adalah sektor yang berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Hal tersebut terbukti pada beberapa krisis yang terjadi, sektor UMKM mampu bertahan seperti krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi karena pandemi Covid-19. Terdapat beberapa faktor terhambatnya pertumbuhan industri halal berbasis UMK yaitu keterbatasan informasi terkait program Sertifikat Halal Gratis (sehati) pada masyarakat pedesaan, minimnya akses permodalan pada UMK yang berbanding terbalik dengan pelaku usaha besar, keterbatasan terhadap teknologi yang digunakan sebagai sarana pengurusan

sertifikat halal, dan masih terbatasnya kesadaran pelaku UMK terhadap pentingnya label halal yang dipasang pada produk mereka.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diharapkan pada penelitian selanjutnya berfokus pada efektivitas program Sertifikat Halal Gratis (sehati) atau *self declare* yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga program tersebut dapat menjangkau masyarakat pelaku UMK yang berada di pedesaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84.
- Al Umar, A. U. A., Mustofa, M. T. L., Fitria, D., Jannah, A. M., & Arinta, Y. N. (2021). Pengaruh Label Halal dan Tanggal Kadaluarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 641-647.
- Arifqi, M. M., & Junaedi, D. (2021). Pemulihan perekonomian indonesia melalui digitalisasi UMKM berbasis syariah di masa pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192-205.
- Arif, M., & Alfani, M. H. (2024). Strengthening of Human Resources and Assistance for Sharia-Based Micro Enterprises. *Journal Inclusive Society Community Servies*, 2(2), 47-56.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435.
- Faturohman, I. (2019, August). Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 882-893)..
- Febriyani, D., & Elsa, E. (2022). Penguatan UMKM Upaya Peningkatan Industri Halal di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 23(1), 13-22.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., ... & Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14-19.
- Hariani, D. (2023). Potensi dan Strategi Pengembangan UMKM Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin p-ISSN*, 2716, 3911.
- Hida, F. T., Basalamah, R., & Nurhidayati, N. (2021). Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam. *Reflektika*, 16(1), 49-68.
- Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 373-395.
- Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 96-107.
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182-194.
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of*

- Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28-41.
- Kusjuniati, K. (2022). UMKM Indonesia Menuju Industri Halal Dan Go Digital Dalam Memasuki Pasar Global. *Widya Balina*, 7 (2), 462-468.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar*, 6(1), 43-58.
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. *Halal Research Journal*, 2(1).
- Rohaeni, Y., & Sutawijaya, A. H. (2020). Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia. *J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 15(3), 177-188.
- Rusby, Z., & Arif, M. (2020). Development of sharia tourism in Riau province Indonesia. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1-13.
- Saefullah, A., Ciptaningtyas, R., Kuraesin, A. D., & Anggraini, N. (2023). Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(1), 16-27.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). *Jurnal REP Vol*, 4(1).
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91-97.
- Thomson Reuters, DinarStandard. (2021). "State of the Global Islamic Economy Report 2018/19." *Dubai International Financial Centre. Retrieved from <https://Haladinar.io/Hdn/Doc/Report2018.Pdf>*.
- Undari, W., & Lubis, A. S. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32-38.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01-08.
- Wahyunti, S. (2020). Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 280-302.
- Warto, W., & Arif, Z. (2020). Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya. *Al-Ulum*, 20(1), 274-294.